



P U T U S A N

Nomor 362/ PID / 2017 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Ir.IRWATI SLAMET.MOCH.IRDJAN.**
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 Juli 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Telaga Putri No.30. Taman
Kayangan
RT.001/RW.009.Kel.Maccini.
Sombala. Kota Makassar.
Pekerjaan : Swasta/ Dirut PT.Diva Sakinah.
Pendidikan : S I.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr.ERNI RAHMAWATI.M.SH.DKK, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Manunggal 31 No. 29. Tanjung RT/RW. 004/004. Kel. Maccini Sombala.Kec. Tamalate. Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2017 Nomor 362/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2017 Nomor 362/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan No.Reg Perkara : PDM-242/Mks/Epp.2/03/2017 tertanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **Ir. Hj. IRWATI SLAMET MOCH. IRDJAN Alias Hj. WATI** pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 bertempat di Jl. Dg. Ngeppe No. 81 Kota Makassar dan di Gedung Fajar Graha Pena Lantai 3 Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu** saksi SITI ROHANI, saksi Hj. ANDI RENALTY Alias Hj. ANDI, saksi AYU, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA, saksi IMAM NURWALI, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI.-----Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hj. WATI adalah Direktur Utama PT. DIVA SAKINAH, yaitu Travel perjalanan Umrah;
- Bahwa sekira bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Dg. Ngeppe Kota Makassar dan di Komp. Hartaco Indah Blok III G No. 20 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar saksi SITI ROHANI, saksi ANDI

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALTY, saksi MARYAM, saksi IMAM, saksi Hj. RAHMAYANA telah mendaftar dan membayar sejumlah uang pada Travel milik terdakwa yang diterima langsung oleh terdakwa maupun diterima oleh RINI selaku karyawan pada perusahaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa Hj. WATI dan saksi RINI jadwal pemberangkatan umrah, yaitu pada Januari 2015. Namun kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 terdakwa menyampaikan pada saksi SITI ROHANI bahwa mereka tidak jadi berangkat dengan alasan mengganti pesawat dengan pesawat Garuda. Selanjutnya pada sekira tanggal 20-an saksi SITI ROHANI menelpon terdakwa dan mengatakan tanggal 28 Januari tersebut, namun terdakwa beralasan bahwa Visa belum keluar dan ditunda lagi bulan Februari 2015. Dan sekira tanggal 26 Februari 2015 terdakwa menelpon saksi dan mengatakan pelaksanaan Manasik pada tanggal 26 Februari 2015 di Graha Pena Lantai 1;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 saksi SITI ROHANI dan jamaah lainnya datang ke gedung Graha Pena namun saat di Gedung Graha Pena tersebut pada sore hari di depan para Jamaah terdakwa mengatakan/mengumumkan: ***"Hari ini tidak jadi Manasik karena waktu digunakan untuk Launching Tafsir Qur'an, Visa masih belum keluar karena Raja Arab Saudi meninggal, Manasik akan dihubungi satu-persatu"***. Kemudian masuk bulan Maret 2015 terdakwa kembali menelpon saksi SITI dan mengatakan, ***"Kita Manasik hari Jumat tanggal 06 Maret"***.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 saksi SITI ROHANI, saksi SUDJIONO, saksi ARLINA, saksi ANDI RENALTY dan jamaah lainnya mengikuti Manasik di Gedung Graha Pena Makassar. Lalu ada seorang jamaah yang menanyakan pada terdakwa, ***"kapan jadi berangkat?"*** yang dijawab terdakwa, ***"hari Senin tanggal 9 Maret"***.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SITI bertanya kepada terdakwa, ***"mana tiketnya?"*** dijawab terdakwa, ***"lagi proses"***.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 saksi SITI ke rumah terdakwa di Jl. Dg. Ngeppe Kota Makassar hendak mengambil tiket tapi ternyata terdakwa tidak ada di rumahnya dan salah seorang karyawannya mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta. Dan pada tanggal 9 Maret 2015 tidak ada pemberangkatan umrah lalu saksi ANI menelpon terdakwa dan menanyakan, ***"kenapa tidak jadi berangkat?"*** dijawab oleh terdakwa, ***"saya ditipu oleh penerbangan City Link, saya sementara ini melapor ke berwajib"***. Dan beberapa hari kemudian saksi SITI menelpon terdakwa dan mengatakan, "kasi kembali saja uangku". Dijawab terdakwa, ***"saya sudah bayar ke Penerbangan, ibu sabar saja, InsyaAllah saya tetap berangkatkan, kalau tidak mau, urusanta sendiri"***. Setelah itu tidak ada kejelasan pemberangkatan dan ternyata jamaah tidak diberangkatkan umrah oleh terdakwa;

- Bahwa hal yang sama juga dilakukan terdakwa terhadap saksi Hj. ANDI RENALTY Alias Hj. ANDI, saksi AYU, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA, saksi IMAM NURWALI, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI;

- Bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah memberangkatkan para korban selaku jamaahnya padahal para korban selaku jamaah telah menyetorkan sejumlah uang pada terdakwa, dan uang tersebut hingga saat ini tidak pernah dikembalikan tetapi digunakan sendiri oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu memberangkatkan para korban atau jamaahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI ROHANI mengalami kerugian sekira Rp.64.000.000,-, saksi Hj. ANDI RENALTY

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hj. ANDI sebesar Rp.20.000.000,-, saksi AYU sebesar Rp.41.000.000,-, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU sebesar Rp.42.000.000,-, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA sebesar Rp.42.000.000,-, saksi IMAM NURWALI sebesar Rp.42.000.000,-, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG sebesar Rp.97.500.000,-, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI sebesar Rp.82.000.000,-;

-----Perbuatan terdakwa Ir. Hj. IRWATI SLAMET MOCH. IRDJAN Alias Hj. WATI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Ir. Hj. IRWATI SLAMET MOCH. IRDJAN Alias Hj. WATI pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 bertempat di Jl. Dg. Ngeppe No. 81 Kota Makassar dan di Gedung Fajar Graha Pena Lantai 3 Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang mengakibatkan** saksi SITI ROHANI, saksi Hj. ANDI RENALTY Alias Hj. ANDI, saksi AYU, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA, saksi IMAM NURWALI, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI.-----

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hj. WATI adalah Direktur Utama PT. DIVA SAKINAH, yaitu Travel perjalanan Umrah;
- Bahwa sekira bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Dg. Ngeppe Kota Makassar dan di Komp. Hartaco Indah Blok III G No. 20 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar saksi SITI ROHANI, saksi ANDI RENALTY, saksi MARYAM, saksi IMAM, saksi Hj. RAHMAYANA telah mendaftar dan membayar sejumlah uang pada Travel milik terdakwa yang diterima langsung oleh terdakwa maupun diterima oleh RINI selaku karyawan pada perusahaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa Hj. WATI dan saksi RINI jadwal pemberangkatan umrah, yaitu pada Januari 2015. Namun kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 terdakwa menyampaikan pada saksi SITI ROHANI, ***"tidak jadi tanggal 5. Kita ganti pesawat karena kita mau langsung ke Madinah dengan pesawat Garuda dan berangkat tanggal 28 Januari"***. Selanjutnya pada sekira tanggal 20-an saksi SITI ROHANI menelpon terdakwa dan mengatakan, ***"jadi tanggal 28?"*** yang dijawab oleh terdakwa, ***"visa belum keluar, kita tunda lagi bulan Februari 2015"***. Kemudian sekira tanggal 26 Februari 2015 terdakwa menelpon saksi dan mengatakan ***"kita Manasik tanggal 20 Februari 2015 Garaha Pena Lantai 1"***;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 saksi SITI ROHANI dan jamaah lainnya datang ke Gedung Graha Pena namun saat di Gedung Graha Pena tersebut pada sore hari didepan para Jamaah Terdakwa mengatakan/mengumumkan : ***"Hari ini tidak jadi manasik karena waktu digunakan untuk kegiatan Launching Tafsir Qur'an, Visa masih belum keluar karena Raja Arab Saudi meninggal, Manasik akan dihubungi satu persatu"***. Kemudian masuk bulan Maret

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Terdakwa kembali menelpon saksi SITI dan mengatakan, ***"Kita Manasik hari Jumat tanggal 6 Maret"***

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 saksi SITI ROHANI, saksi SUDJIONO, saksi ARLINA, saksi ANDI RENALTY dan jamaah lainnya mengikuti Manasik di Gedung Graha Pena Makassar. Lalu ada seorang jamaah yang menanyakan pada terdakwa, ***"kapan jadi berangkat?"*** yang dijawab terdakwa, ***"hari Senin tanggal 9 Maret"***. Kemudian saksi SITI bertanya kepada terdakwa, ***"mana tiketnya?"*** dijawab terdakwa, ***"lagi proses"***.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 saksi SITI ke rumah terdakwa di Jl. Dg. Ngeppe Kota Makassar hendak mengambil tiket tapi ternyata terdakwa tidak ada di rumahnya dan salah seorang karyawannya mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta. Dan pada tanggal 9 Maret 2015 tidak ada pemberangkatan umrah lalu saksi ANI menelpon terdakwa dan menanyakan, ***"kenapa tidak jadi berangkat?"*** dijawab oleh terdakwa, ***"saya ditipu oleh penerbangan City Link, saya sementara ini melapor ke berwajib"***. Dan beberapa hari kemudian saksi SITI menelpon terdakwa dan mengatakan, "kasi kembali saja uangku". Dijawab terdakwa, ***"saya sudah bayar ke Penerbangan, ibu sabar saja, Insya Allah saya tetap berangkatkan, kalau tidak mau, urusanta sendiri"***. Setelah itu tidak ada kejelasan pemberangkatan dan ternyata jamaah tidak diberangkatkan umrah oleh terdakwa;

- Bahwa hal yang sama juga dilakukan terdakwa terhadap saksi Hj. ANDI RENALTY Alias Hj. ANDI, saksi AYU, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA, saksi IMAM NURWALI, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI;



- Bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah memberangkatkan para korban selaku jamaahnya dan hanya menjanjikan tanpa kejelasan kapan mereka akan diberangkatkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SITI ROHANI mengalami kerugian sekira Rp.64.000.000,-, saksi Hj. ANDI RENALTY Alias Hj. ANDI sebesar Rp.20.000.000,-, saksi AYU sebesar Rp.41.000.000,-, saksi MARYAM DG. BAU Alias ETTA BAU Alias DG. BAU sebesar Rp.42.000.000,-, saksi RAHMAYANA Alias Hj. YANA sebesar Rp.42.000.000,-, saksi IMAM NURWALI sebesar Rp.42.000.000,-, saksi RAHMATIAH RUSLI Alias TIA Alias IBU ANDI ARUNG sebesar Rp.97.500.000,-, saksi MUHAMMAD ALWI, ST Alias ALWI sebesar Rp.82.000.000,-;

-----Perbuatan terdakwa Ir. Hj. IRWATI SLAMET MOCH. IRDJAN Alias Hj. WATI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana No.Reg Perkara : PDM-242/Mks/Epp.2/03/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. IRWATI SLAMET MOCH.IRDJAN** als **HJ.WATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. IRWATI SLAMET MOCH.IRDJAN als Hj.WATI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp. 41.000.000.- dari ibu ROHANI tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.41.000.000.- dari Hj. ANDI RENALTY dan ARLINA LATIF tertanggal 30 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.2.000.000.- dari ibu ROHANI bulan Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor.022/DISAH/IV/2015, tanggal 4 Pebruari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.39.000.000.- dari Hj. MARYAM BAU, tanggal 27 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 3.000.000.- dari IMAM NURWALI, tanggal 20 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Brosur Promo Umrah yang diterbitkan oleh PT. DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor. 024/DISAH/IV/2015, tanggal 5 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap jadwal perjalanan umroh tanggal 10 Maret 2015 yang diterbitkan PT.DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 41.000.000.- dari Ibu AYU tanggal 22 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.60.000.000.- dari BURHANIDDIN tanggal 29 April 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 21.500.000.- dari BURHANUDDIN tanggal 5 September 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 07 Maret 2014.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.47.500.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 29 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 82.000.000.- dari MUHAMMAD ALWI tertanggal 14 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar slip asli setoran uang sejumlah Rp.41.000.000.- untuk Deposit Umroh Promo An. SITI ROHANI dan SUDIONO ke-rekening Bank Mandiri PT.DIVA SAKINAH tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. Hj.ANDI RENALTY & ARLINA LATIF ke-Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH , tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh An. ST AMINAH ke- Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH tertanggal 22 Mei 2014 atas nama Penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 39.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. HJ. MARYAM DG BAU (2 PAX) ke rekening BRI PT. DiVA SAKINAH tertanggal 27 Maret 2014 atas nama Penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 32.000.000.- ke Rekening Bank mandiri tertanggal 13 Mei 2014 atas nama Penyeter MUH. ALWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

-Setelah mendengar Nota Pledoi/ Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar Jurisdiksi KUH Pidana akan tetapi Jurisdiksi KUH Perdata.
3. Membebaskan terdakwa Ir. IRWATI SLAMET MOCH IRDJAN dari semua Tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Ir. IRWATI SLAMET MOCH IRDJAN dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging).
4. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum setidaknya tidaknya terhadap terdakwa batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

-Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan juga Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pledoinya.

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan Nomor 617/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ir.IRWATI SLAMET MOCH IRDJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Ir. IRWATI SLAMET MOCH IRDJAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan **barang bukti** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp. 41.000.000.- dari ibu ROHANI tanggal 30 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.41.000.000.- dari Hj. ANDI RENALTY dan ARLINA LATIF tertanggal 30 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.2.000.000.- dari ibu ROHANI bulan Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor.022/DISAH/IV/2015, tanggal 4 Pebruari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.39.000.000.- dari Hj. MARYAM BAU, tanggal 27 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 3.000.000.- dari IMAM NURWALI, tanggal 20 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Brosur Promo Umrah yang diterbitkan oleh PT. DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor. 024/DISAH/IV/2015, tanggal 5 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap jadwal perjalanan umroh tanggal 10 Maret 2015 yang diterbitkan PT.DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 41.000.000.- dari Ibu AYU tanggal 22 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.60.000.000.- dari BURHANIDDIN tanggal 29 April 2014.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 21.500.000.- dari BURHANUDDIN tanggal 5 September 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 47.500.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 29 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 82.000.000.- dari MUHAMMAD ALWI tertanggal 14 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar slip asli setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk Deposit Umroh Promo An. SITI ROHANI dan SUDIONO ke-rekening Bank Mandiri PT.DIVA SAKINAH tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyetor RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. Hj.ANDI RENALTY & ARLINA LATIF ke-Re kening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH , tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyetor RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh An. ST AMINAH ke-Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH tertanggal 22 Mei 2014 atas nama Penyetor RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 39.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. HJ. MARYAM DG BAU (2 PAX) ke rekening BRI PT. DiVA SAKINAH tertanggal 27 Maret 2014 atas nama Penyetor RINI.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 32.000.000.- ke Rekening Bank mandiri tertanggal 13 Mei 2014 atas nama Penyetor MUH. ALWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 617/Pid.B/2017/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 25 Juli 2017, oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017, oleh BUL HINDRA MAAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar. Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2017, oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017, oleh BUL HINDRA MAAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding untuk dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Penadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017, oleh BUL HINDRA MAAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 19 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan hanya kepada saksi-saksi korban SITI ROKHANI alias ANI dan kawan-kawan saja sebagai Jamaah Umroh yang sedianya akan diberangkatkan, akan tetapi tidak jadi diberangkatkan dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga untuk membuat jera kepada Terdakwa agar supaya tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinaikkan dari pidana seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 19 Juli 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang selengkapny di dalam amar putusan dibawah ini;

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp. 41.000.000.- dari ibu ROHANI tanggal 30 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.41.000.000.- dari Hj. ANDI RENALTY dan ARLINA LATIF tertanggal 30 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.2.000.000.- dari ibu ROHANI bulan Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor.022/DISAH/IV/2015, tanggal 4 Pebruari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.39.000.000.- dari Hj. MARYAM BAU, tanggal 27 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 3.000.000.- dari IMAM NURWALI, tanggal 20 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar Brosur Promo Umrah yang diterbitkan oleh PT. DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor. 024/DISAH/IV/2015, tanggal 5 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap jadwal perjalanan umroh tanggal 10 Maret 2015 yang diterbitkan PT.DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 41.000.000.- dari Ibu AYU tanggal 22 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.60.000.000.- dari BURHANIDDIN tanggal 29 April 2014.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 21.500.000.- dari BURHANUDDIN tanggal 5 September 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 47.500.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 29 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 82.000.000.- dari MUHAMMAD ALWI tertanggal 14 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar slip asli setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk Deposit Umroh Promo An. SITI ROHANI dan SUDIONO ke-rekening Bank Mandiri PT.DIVA SAKINAH tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. Hj.ANDI RENALTY & ARLINA LATIF ke-Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH , tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh An. ST AMINAH ke-Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH tertanggal 22 Mei 2014 atas nama Penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 39.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. HJ. MARYAM DG BAU (2 PAX) ke rekening BRI PT. DiVA SAKINAH tertanggal 27 Maret 2014 atas nama Penyeter RINI.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 32.000.000.- ke Rekening Bank mandiri tertanggal 13 Mei 2014 atas nama Penyetor MUH. ALWI.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

➤ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

➤ Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 19 Juli 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Menyatakan Terdakwa **Ir.IRWATI SLAMET MOCH IRDJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp. 41.000.000.- dari ibu ROHANI tanggal 30 Mei 2014.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang Rp.41.000.000.- dari Hj. ANDI RENALTY dan ARLINA LATIF tertanggal 30 Mei 2014.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang
Rp.2.000.000.- dari ibu ROHANI bulan Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan
Nomor.022/DISAH/IV/2015, tanggal 4 Pebruari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang
sejumlah Rp.39.000.000.- dari Hj. MARYAM BAU, tanggal 27
Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir tanda terima uang
sejumlah Rp. 3.000.000.- dari IMAM NURWALI,
tanggal 20 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Brosur Promo Umrah yang diterbitkan oleh
PT. DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor.
024/DISAH/IV/2015, tanggal 5 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap jadwal perjalanan umroh tanggal 10 Maret
2015 yang diterbitkan PT.DIVA SAKINAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang
sejumlah Rp. 41.000.000.- dari Ibu AYU tanggal
22 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang
sejumlah Rp.60.000.000.- dari BURHANIDDIN tanggal 29 April
2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang
sejumlah Rp. 21.500.000.- dari BURHANUDDIN
tanggal 5 September 2014.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp.47.500.000.- dari Ibu RAHMAWATI ANDI ARUNG tertanggal 29 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima uang sejumlah Rp. 82.000.000.- dari MUHAMMAD ALWI tertanggal 14 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar slip asli setoran uang sejumlah Rp.41.000.000.- untuk Deposit Umroh Promo An. SITI ROHANI dan SUDIONO ke-rekening Bank Mandiri PT.DIVA SAKINAH tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An. Hj.ANDI RENALTY & ARLINA LATIF ke-Re kening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH , tertanggal 31 Mei 2014 atas nama penyeter RINI.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah Rp. 41.000.000.- untuk pelunasan umroh An. ST AMINAH ke-Rekening Bank Mandiri PT. DIVA SAKINAH tertanggal 22 Mei 2014 atas nama Penyeter RINI.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah
Rp. 39.000.000.- untuk pelunasan umroh promo An.

HJ. MARYAM DG BAU (2 PAX) ke rekening BRI PT. DiVA
SAKINAH tertanggal 27 Maret 2014 atas nama Penyetor RINI.

- 1 (satu) lembar asli slip setoran uang sejumlah
Rp. 32.000.000.- ke Rekening Bank mandiri tertanggal 13 Mei
2014 atas nama Penyetor MUH. ALWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU Tanggal 18 Oktober 2017** oleh kami : DR.ROBINSON TARIGAN, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUKRESNA, SH, MH dan PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 362/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.MH.

T.t.d

ROBINSON TARIGAN, SH.MH.

T.t.d

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.